



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

EVIN NUR AZIZ, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Trenggalek, Pada tanggal 24 November 1996, Umur 26 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Kebonagung, RT. 017 RW. 007, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan nomor Register : 57/Pdt.P/2023/PN Trk yang maksudnya mohon pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kabupaten Trenggalek pada tanggal 24 November 1996, anak ke 1 (satu) dari pasangan suami isteri bernama PANUT dan YAMANA;
2. Bahwa pemohon sejak dilahirkan oleh orang tua kandung Pemohon diberi nama EVIN NUR AZIZ;
3. Bahwa Pemohon telah menempuh Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, dan nama Pemohon di dalam ijazah formal tersebut tertulis nama EVIN NUR AZIZ;
4. Bahwa semua dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon mulai dari Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis nama EVIN NUR AZIZ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat itu Pemohon tidak menyadari bahwa nama yang tertera di dalam dokumen Kependudukan, Ijazah, dan Kutipan Akta Kelahiran ternyata masing-masing berbeda di dalam penulisan namanya, dan sangat berdampak besar terhadap segala urusan administrasi atas nama Pemohon, sehingga mengalami kesulitan;
6. Bahwa oleh karena itu dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar dapatnya ditetapkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, yang dimiliki Pemohon yaitu bernama EVIN NUR AZIZ adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama EVIN NUR AZIZAH yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dimiliki oleh Pemohon;
7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Penyebutan Nama Yang Sama tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti surat maupun saksi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek atau Hakim yang mengadili permohonan ini berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon serta mengabulkannya dengan menjatuhkan Penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk NIK. 3503092411960002 tanggal 24 Juli 2017 dan Kartu Keluarga Nomor : 3503090406080003 tanggal 27 Juli 2020 yaitu EVIN NUR AZIZ dengan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3930/1996 tanggal 13 Desember 1996 yaitu EVIN NUR AZIZAH adalah merupakan nama satu orang yang sama;
3. Menetapkan nama Pemohon yang benar adalah EVIN NUR AZIZ, lahir pada tanggal 24 November 1996;
4. Memerintahkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat penyebutan nama tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503092411960002 atas nama EVIN NUR AZIZ, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3930/1996 atas nama EVIN NUR AZIZAH, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503091703720002 atas nama PANUT, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503095501750001 atas nama YAMANAHA, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/VII/95 antara PANUT Bin MUNTARI dengan YAMANAHA Binti BANI, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503090406080003 atas nama kepala keluarga PANUT, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Nomor 0070617/D/2003 atas nama EVIN NUR AZIZ, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Nomor Induk 501, Nomor Peserta 25-128-009-8 atas nama EVIN NUR AZIZ, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Nomor Induk 5343, Nomor Peserta 2-12-05-26-005-180-5 atas nama EVIN NUR AZIZ, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Nomor Induk Siswa 1903/219.020, Nomor Induk Siswa Nasional 9963717184, Nomor Peserta Ujian Nasional 4-15-05-26-120-016-9 atas nama EVIN NUR AZIZ, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1095/406.09.2007/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGENG ASMORO, S.Pd selaku Kepala Desa Depok tanggal 27 Juli 2023 yang pada intinya menyatakan

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama EVIN NUR AZIZ dengan EVIN NUR AZIZAH adalah orang yang sama yang dilahirkan di Trenggalek tanggal 24 November 1996 yang bertempat tinggal di Dusun Kebonagung RT. 017 RW. 007, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti ----- P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 berupa Fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DAMIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan penetapan Pemohon mengenai perbaikan nama;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Desember 1996;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa nama EVIN NUR AZIZ dengan nama EVIN NUR AZIZAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PANUT dan Ibu kandung Pemohon bernama YAMANAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri PANUT dengan YAMANAH;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon terletak pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu bernama EVIN NUR AZIZAH;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi EVIN NUR AZIZAH;
- Bahwa Pemohon di lingkungan masyarakat merupakan orang baik dan tidak bermasalah;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama karena sejak lahir Pemohon seorang laki-laki dan diberi nama oleh kedua orang tuanya

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama EVIN NUR AZIZ serta harapan dan tujuan perbaikan nama Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan data administrasi kependudukan karena semua dokumen penting milik Pemohon menggunakan nama EVIN NUR AZIZ;

- Bahwa mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut baik dari kedua orang tua kandungnya, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

2. Saksi ARIS IKA WIDIYANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam permohonan penetapan Pemohon mengenai perbaikan nama;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Desember 1996;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa nama EVIN NUR AZIZ dengan nama EVIN NUR AZIZAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PANUT dan Ibu kandung Pemohon bernama YAMANAHA;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri PANUT dengan YAMANAHA;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon terletak pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu bernama EVIN NUR AZIZAH;
- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran menjadi EVIN NUR AZIZAH;
- Bahwa Pemohon di lingkungan masyarakat merupakan orang baik dan tidak bermasalah;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama karena sejak lahir Pemohon seorang laki-laki dan diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama EVIN NUR AZIZ serta harapan dan tujuan perbaikan nama Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan data administrasi kependudukan karena semua dokumen penting milik Pemohon menggunakan nama EVIN NUR AZIZ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut baik dari kedua orang tua kandungnya, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki namanya dari EVIN NUR AZIZAH menjadi EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama meskipun menggunakan nama EVIN NUR AZIZAH atau menggunakan nama EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PANUT dan Ibu kandung Pemohon bernama MAYANAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri PANUT dengan MAYANAH;
- Bahwa sejak lahir Pemohon diberi nama oleh kedua orang tua kandungnya bernama EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon namanya menjadi EVIN NUR AZIZAH;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki namanya agar tidak terjadi cacat administrasi kependudukan dikarenakan semua dokumen penting milik Pemohon menggunakan nama EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut baik dari kedua orang tua kandung, keluarga yang lain, atau warga sekitar tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu pertanyaan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dimana tujuan permohonan Pemohon adalah **perbaikan nama Pemohon dari EVIN NUR AZIZAH menjadi EVIN NUR AZIZ**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1 s/d P-11** serta **2 (dua)** orang saksi yaitu saksi **DAMIN** dan saksi **ARIS IKA WIDIYANTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DAMIN, keterangan saksi ARIS IKA WIDIYANTI, dan keterangan Pemohon sendiri dikaitkan dengan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah ingin memperbaiki namanya dari EVIN NUR AZIZAH menjadi EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang sama meskipun menggunakan nama EVIN NUR AZIZAH atau menggunakan nama EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah EVIN NUR AZIZ;
- Bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki;
- Bahwa Pemohon lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Desember 1996;
- Bahwa saat ini Pemohon berusia 26 (dua puluh enam) tahun;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama PANUT dan Ibu kandung Pemohon bernama YAMANAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung kesatu laki-laki dari pasangan suami isteri PANUT dengan YAMANAH;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon terletak pada Kutipan Akta Kelahirannya yaitu bernama EVIN NUR AZIZAH;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan nama karena sejak lahir Pemohon seorang laki-laki dan diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama EVIN NUR AZIZ serta harapan dan tujuan perbaikan nama Pemohon agar tidak terjadi kekeliruan data administrasi kependudukan karena semua dokumen penting milik Pemohon menggunakan nama EVIN NUR AZIZ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-3, P-4, P-5,** dan **P-6** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503091703720002 atas nama PANUT, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503095501750001 atas nama YAMANA, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 51/07/II/95 antara PANUT Bin MUNTARI dengan YAMANA Binti BANI, dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503090406080003 atas nama kepala keluarga PANUT, terbukti orang tua kandung Pemohon Ayahnya bernama PANUT dan Ibunya bernama YAMANA yang telah menikah secara sah dan Pemohon selaku anak kandung yang bernama EVIN NUR AZIZ juga telah dimasukkan namanya dalam Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda **P-7, P-8, P-9,** dan **P-10** adalah Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Persatuan Nomor 0070617/D/2003 atas nama EVIN NUR AZIZ, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan Nomor Induk 501, Nomor Peserta 25-128-009-8 atas nama EVIN NUR AZIZ, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan Nomor Induk 5343, Nomor Peserta 2-12-05-26-005-180-5 atas nama EVIN NUR AZIZ, dan Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun, Tahun Pelajaran 2014/2015 dengan Nomor Induk Siswa 1903/219.020, Nomor Induk Siswa Nasional 9963717184, Nomor Peserta Ujian Nasional 4-15-05-26-120-016-9 atas nama EVIN NUR AZIZ, terbukti jika dalam pendidikan Pemohon bernama EVIN NUR AZIZ;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda **P-1**, **P-2**, dan **P-11** adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503092411960002 atas nama EVIN NUR AZIZ, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3930/1996 atas nama EVIN NUR AZIZAH, dan Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1095/406.09.2007/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGENG ASMORO, S.Pd selaku Kepala Desa Depok tanggal 27 Juli 2023, terbukti jika Pemohon bernama EVIN NUR AZIZAH dengan EVIN NUR AZIZ adalah orang yang sama dan Pemohon ingin merubah namanya dari EVIN NUR AZIZAH menjadi EVIN NUR AZIZ yang ada pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut didukung oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama saksi **DAMIN** dan saksi **ARIS IKA WIDIYANTI** dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud merubah namanya dari **EVIN NUR AZIZAH** menjadi **EVIN NUR AZIZ**;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dari **EVIN NUR AZIZAH** menjadi **EVIN NUR AZIZ** merupakan keinginan dari Pemohon sendiri dan diketahui oleh kedua orang tuanya dan keluarga besar Pemohon sehingga tidak ada yang berkeberatan dan mendukungnya agar nama Pemohon sesuai dengan nama pemberian kedua orang tuanya yaitu **EVIN NUR AZIZ**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti tersebut diatas belum adanya kesamaan nama Pemohon sehingga hal tersebut akan menyulitkan bagi Pemohon sendiri dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon telah dikabulkan, maka Pengadilan Negeri memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula bernama **EVIN NUR AZIZAH** menjadi **EVIN NUR AZIZ**;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk NIK 3503092411960002 yang semula tertulis EVIN NURAZIZ diganti menjadi EVIN NUR AZIZ** dan pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3930/1996 yang semula tertulis EVIN NUR AZIZAH diganti menjadi EVIN NUR AZIZ**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA**, Tanggal **8 AGUSTUS 2023** oleh **A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim dimuka sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** dengan dibantu oleh **SONI TRI SAKSONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek tanpa dihadiri oleh **Pemohon dan telah dikirim ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga**;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

A. RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.10



Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Sumpah	Rp.	10.000,00
- Meterai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu Rupiah).

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Trk Hal.11